

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 07 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8

- Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.625.352.695.399,00 bertambah sebesar Rp837.670.985.336,86 sehingga menjadi Rp4.463.023.680.735,86 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	Rp3.486.014.530.558,00
2. bertambah/ berkurang	Rp632.051.222.743,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp4.118.065.753.301,00</u>

b. Belanja Daerah:

1. semula	Rp3.580.352.695.399,00
2. bertambah/ berkurang	Rp837.670.985.336,86
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp4.418.023.680.735,86</u>

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:

a) semula	Rp139.338.164.841,00
b) bertambah/ berkurang	Rp205.619.762.593,86
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp344.957.927.434,86</u>

2. Pengeluaran pembiayaan:	
a) semula	Rp45.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran	Rp45.000.000.000,00
pembiayaan setelah perubahan	
Jumlah pembiayaan neto	Rp299.957.927.434,86
setelah perubahan	
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp0,00
setelah perubahan	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp810.871.952.395,00
2. bertambah/berkurang	Rp-24.462.890.413,00
Jumlah pendapatan asli daerah	Rp786.409.061.982,00
setelah perubahan	
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp2.675.142.578.163,00
2. bertambah/berkurang	Rp656.514.113.156,00
Jumlah pendapatan transfer	Rp3.331.656.691.319,00
setelah perubahan	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan	Rp0,00
daerah yang sah setelah perubahan	

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:	
1. semula	Rp323.119.197.100,00
2. bertambah/berkurang	Rp3.170.076.900,00
Jumlah pajak daerah	Rp326.289.274.000,00
setelah perubahan	
b. Retribusi daerah:	
1. semula	Rp19.077.733.157,00
2. bertambah/berkurang	Rp12.532.500.424,00
Jumlah retribusi daerah	Rp31.610.233.581,00
setelah perubahan	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
1. semula		Rp13.300.000.000,00
2. bertambah/ berkurang		Rp1.154.000.000,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp14.454.000.000,00</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. semula		Rp455.375.022.138,00
2. bertambah /berkurang		Rp-41.319.467.737,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp414.055.554.401,00</u>
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat:		
1. semula		Rp2.315.002.394.000,00
2. bertambah/ berkurang		Rp526.547.202.669,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		<u>Rp2.841.549.596.669,00</u>
b. Transfer antar daerah:		
1. semula		Rp360.140.184.163,00
2. bertambah/ berkurang		Rp129.966.910.487,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		<u>Rp490.107.094.650,00</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah:		
1. semula		Rp0,00
2. bertambah/berkurang		Rp0,00
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp0,00
b. Dana darurat:		
1. semula		Rp0,00
2. bertambah/berkurang		Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula		Rp0,00
2. bertambah/berkurang		Rp0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:	
1. semula	Rp2.638.719.776.142,00
2. bertambah/ berkurang	Rp625.955.567.353,86
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp3.264.675.343.495,90</u>
b. Belanja modal:	
1. semula	Rp235.854.306.199,00
2. bertambah/ berkurang	Rp175.556.218.893,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp411.410.525.092,00</u>
c. Belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp25.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp7.147.481.090,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp32.147.481.090,00</u>
d. Belanja transfer:	
1. semula	Rp680.778.613.058,00
2. bertambah/ berkurang	Rp29.011.718.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp709.790.331.058,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:	
1. semula	Rp1.737.217.149.932,00
2. bertambah/ berkurang	Rp4.654.030.728,86
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp1.741.871.180.660,90</u>
b. Belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp855.571.820.010,00
2. bertambah/ berkurang	Rp501.235.381.625,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp1.356.807.201.635,00</u>
c. Belanja bunga	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

d. Belanja subsidi:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah:	
1. semula	Rp34.938.247.200,00
2. bertambah/ berkurang	Rp106.822.755.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp141.761.002.200,00
f. Belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp10.992.559.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp13.243.400.000,00
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	Rp24.235.959.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp2.614.975.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp2.614.975.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin:	
1. semula	Rp73.001.653.890,00
2. bertambah/ berkurang	Rp92.279.558.231,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp165.281.212.121,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan:	
1. semula	Rp25.433.415.909,00
2. bertambah/ berkurang	Rp36.396.926.662,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung	Rp61.830.342.571,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	
1. semula	Rp136.927.202.400,00
2. bertambah/ berkurang	Rp43.293.739.800,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp180.220.942.200,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya:	
1. semula	Rp492.034.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp971.019.200,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.463.053.200,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp25.000.000.000,00
b. bertambah/ berkurang	Rp7.147.481.090,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp32.147.481.090,00</u>

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:	
1. semula	Rp34.219.693.026,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp36.139.693.026,00</u>
b. Belanja bantuan keuangan:	
1. semula	Rp646.558.920.032,00
2. bertambah/ berkurang	Rp27.091.718.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp673.650.638.032,00</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:	
1. semula	Rp139.338.164.841,00
2. bertambah/ berkurang	Rp205.619.762.593,86
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp344.957.927.434,86</u>
b. Pengeluaran pembiayaan:	
1. semula	Rp45.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp45.000.000.000,00</u>

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:	
1. semula	Rp139.338.164.841,00
2. bertambah/ berkurang	Rp205.619.762.593,86
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp344.957.927.434,86</u>

b. Pencairan dana cadangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan:	
1. semula	Rp40.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp40.000.000.000,00
b. Penyertaan modal daerah:	
1. semula	Rp5.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- | | |
|---|--------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo | <hr/> Rp0,00 |
- d. Pemberian pinjaman daerah:
- | | |
|--|--------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | <hr/> Rp0,00 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | |
|--|--------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | <hr/> Rp0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



FILMY RIVAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(7/172/2023)